

PENCALONAN PERSEORANGAN

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 17/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT UNTUK CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf b, ayat 6 huruf b, ayat 7, dan ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo. ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan syarat paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Sedikit untuk Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 17/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 Tahun 2012 diatur tentang :

Jumlah Penduduk Kota Sukabumi adalah sebanyak 354.433 orang, dan jumlah kecamatan sebanyak 7 kecamatan; Jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan untuk calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013, 5 % dari jumlah penduduk Kota Sukabumi yaitu sebanyak 17.722 orang dan tersebar dilebih 50 % kecamatan (minimal di 4 (empat) kecamatan); Dukungan sebagaimana dimaksud, dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 September 2012

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized, cursive 'A' or 'B' shape. The second signature is a smaller, more compact cursive mark.